



SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-0010591.AH.01.07.TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN

SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI

Akte Pendirian Perkumpulan

Notaris Jelly Eviana, SH Nomor 01 - 01 Nopember 2024



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010591.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JELLY EVIANA S.H., sesuai salinan Akta Nomor 1 Tanggal 01 November 2024 yang dibuat oleh JELLY EVIANA, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI disingkat SGPM tanggal 01 November 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024110131100015 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI disingkat SGPM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI disingkat SGPM
Berkedudukan di JAKARTA SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 1 Tanggal 01 November 2024 yang dibuat oleh JELLY EVIANA, S.H., yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar
**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 November 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010591.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
BUDIMAN SUDJATMIKO	3171051003700010	PENGURUS	KETUA UMUM
JERRI KURNIADI	3175071406670008	PENGURUS	KETUA
CHARLES LUMBAN GAOL	7107010912840001	PENGURUS	WAKIL KETUA
CHARIS HARTANTO	3303061405680004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
IMAM ASH SIDDIQ	3174082511780005	PENGURUS	SEKRETARIS
CHRISTOPHER HAMBALI	3173022512640009	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SARIPUDIN AGUNG SOFYAN	3175030309770011	PENGURUS	BENDAHARA
RADEN SONNY SOEROYO JUNIOR	3674022811860002	PENGAWAS	KETUA
HESKI RORING	3172032001730007	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 November 2024



NOTARIS & PPAT
JELLY EVIANA, SH.MH.

- SK Menteri Kehakiman dan HAM RI
Nomor. C-786.HT.03.02 - Th. 2002, Tanggal 13 Mei 2002
- SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor. 16-X-2002. Tanggal 29 Oktober 2002

JAKARTA

A K T A

PENDIRIAN PERKUMPULAN

SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI, disingkat SGPW

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2024

NOMOR : - 1 -

Jalan Basuki Rahmat Nomor 44A Pondok Bambu
Jakarta Timur (13430)
Telp. (021) 86604768, Hp/WA/ 0821 2425 5528
e-mail : notarisjelly@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI, disingkat SGPM

Nomor : 1.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal satu November dua ribu dua puluh empat -----
(01-11-2024). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **JELLY EVIANA, Sarjana Hukum, Magister** -----
Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -----
yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan BUDIMAN SUDJATMIKO, lahir di Cilacap, pada tanggal sepuluh --
Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh (10-03-1970), Warga Negara ----
Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2009-2014 dan ----
2014-2019, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Percetakan Negara VI/17, -
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Rawasari, Kecamatan
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3171051003700010. -----
2. Tuan JERRI KURNIADI, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas Juni --
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (14-06-1967), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang
Pulo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Cipinang Besar
Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175071406670008. -----
3. Tuan CHARLES LUMBAN GAOL, lahir di Sidikalang, pada tanggal -----
sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat -----
(09-12-1984), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Depok, Pesona Laguna 2 Blok M 5/11, Rukun Tetangga 003, Rukun ----



Warga 002, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
7107010912840001. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

4. Tuan CHARIS HARTANTO, lahir di Purbalingga, pada tanggal empat ----
belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan (14-05-1968), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Pengadegan Utara I Nomor 10, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006,
Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3303061405680004. -----

5. Tuan CHRISTOPHER HAMBALI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh
lima Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat (25-12-1964), ----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Jelambar Ilir, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan ---
Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173022512640009. -----

6. Tuan IMAM ASH SHIDDIQ, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh lima
November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (25-11-1978), Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Rawajati Timur III/2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan --
Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174082511780005. -----

7. Tuan SARIPUDIN AGUNG SOFYAN, lahir di Bogor, pada tanggal tiga --
September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (03-09-1977), Warga --

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan ---
Samiaji III Nomor 31, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 019, -----
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3175030309770011. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

8. Tuan Raden SONNY SOEROYO JUNIOR, lahir di Medan, pada tanggal --
dua puluh delapan November seribu sembilan ratus delapan puluh enam --
(28-11-1986), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Tangerang, Perumahan Citra Prima Serpong 1 Blok E 1 Nomor
12A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Muncul, -----
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674022811860002. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

9. Tuan HESKI RORING, lahir di Manado, pada tanggal dua puluh Januari --
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (20-01-1973), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Rusunawa ----
Marunda Blok B I/205, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, -----
Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3172032001730007. -----

-Para penghadap, telah saya, Notaris, Kenal. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak ----
mengurangi izin dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama --
sama mendirikan suatu perkumpulan dengan anggaran dasar sebagaimana yang

termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ----
"Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama **SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI**,
disingkat SGPM (selanjutnya disebut Perkumpulan), berkedudukan di ----
Kota Jakarta Selatan. -----
2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ----
ditempat lain, diwilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan ----
Pengurus dengan persetujuan Rapat Pengurus. -----

----- **AZAS DAN SIFAT** -----

----- **PASAL 2** -----

-Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan bersifat kekeluargaan. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

-Maksud dan tujuan dari Perkumpulan ini Konsolidasi Tani dan Nelayan guna --
mewujudkan Kedaulatan dan kemandirian Pangan Indonesia. -----

----- **VISI DAN MISI** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Mewujudkan Kedaulatan dan kemandirian Pangan dengan -----
merealisasikan peningkatan produksi petani, peternak dan nelayan -----
Indonesia dengan mandiri dan berbasis teknologi. -----
2. Mencetak generasi baru petani yang memahami produksi dan manajemen
Kawasan produksi, teknologi pangan dan Industri Pangan. -----
3. Menginisiasi munculnya **MANAGER PERTANIAN** yang kompeten. -----

----- **SIMBOL PERKUMPULAN** -----

----- PASAL 5 -----

1. Perkumpulan mempunyai symbol dan tanda perkumpulan berupa; Bendera Pataka Perkumpulan, Logo / lambang perkumpulan; dan Identitas Perkumpulan. -----
2. Simbol Perkumpulan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. -----
3. Simbol Perkumpulan harus sesuai peraturan Perundangan yang berlaku di Negara Indonesia. -----

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 6 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perkumpulan -----
menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Mendukung Program pemerintah di bidang Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan, yang berpihak kepada PETANI. -----
2. Melakukan pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Wawasan dan Ketrampilan Petani Anggota. -----
3. Melakukan Pendampingan Budidaya, dalam wujud pemberian rekomendasi teknis dan penyaluran hasil budidaya. -----
4. Melakukan Kajian dan Riset Pertanian. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- PASAL 7 -----

-Perkumpulan didirikan sejak ditandatanganinya akta ini untuk jangka waktu -----
yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- PASAL 8 -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan

pendiri yang dipisahkan, berjumlah sebesar Rp 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 pasal ini, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari: -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. Iuran Anggota; -----
3. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar -----
Perkumpulan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
4. Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan. -----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

----- PASAL 9 -----

-Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

1. Pengurus ; -----
2. Pengawas ; -----
3. Rapat Umum Anggota ; -----

----- PERSYARATAN KEANGGOTAAN -----

----- PASAL 10 -----

Persyaratan untuk diterima menjadi Anggota Perkumpulan adalah sebagai ----
berikut : -----

1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan. ----
2. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program --
umum dan peraturan-peraturan untuk menjadi anggota dengan mengisi
formulir keanggotaan. -----
3. Ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus dengan Keputusan yang berlaku
melalui Kartu Tanda Anggota. -----

4. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **KEANGGOTAAN PERKUMPULAN** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari : -----
- a. Anggota Biasa. -----
- Yang dapat menjadi Anggota Biasa adalah Warga Negara Indonesia yang berada di kota dan daerah di Wilayah Republik Indonesia ----- maupun di luar negeri secara sah. -----
- b. Anggota Aktif. -----
- Anggota Aktif adalah Anggota Biasa yang diangkat Menjadi ----- Pengurus dan Pengawas Perkumpulan. -----
- c. Anggota Luar Biasa. -----
- Yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa adalah perorangan yang berjasa memajukan dan mengembangkan Perkumpulan yang ----- disetujui oleh Keputusan Pengawas. -----
2. Anggota berhak untuk tetap sebagai Anggota, maupun ikut dipilih dan memilih menjadi Pengurus dan Pengawas Perkumpulan. -----
3. Keanggotaan Perkumpulan ini berakhir apabila : -----
- a. Meninggal dunia. -----
- b. Mengundurkan diri. -----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang bersifat tetap. -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat. -----
- e. Masa jabatan berakhir. -----

----- **HAK ANGGOTA** -----

----- PASAL 12 -----

1. Setiap Anggota Biasa berhak untuk : -----
 - a. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama. ----
 - b. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran,
baik secara lisan maupun tulisan. -----
 - c. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan --
kepengurusan Perkumpulan. -----
 - d. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan
pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia
yang diadakan oleh Perkumpulan. -----
2. Setiap Anggota Luar Biasa berhak untuk : -----
Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh -----
Perkumpulan. -----
3. Setiap Anggota Biasa Perkumpulan dapat mengajukan usulan dan -----
pendapat dan melaksanakan hak-hak suara berdasarkan ketentuan- -----
ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan, termasuk namun tidak terbatas
pada hak untuk turut dipilih dan memilih menjadi Pengurus dan Pengawas
Perkumpulan. -----

----- KEWAJIBAN ANGGOTA -----

----- PASAL 13 -----

1. Setiap Anggota Perkumpulan berkawajiban untuk : -----
 - a. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. -----
 - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan. -----
 - c. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan Perkumpulan. --
 - d. Mentaati keputusan-keputusan rapat. -----

- e. Turut menyumbangkan tenaga dan pikiran serta keahlian apabila -----
Perkumpulan memerlukannya secara sukarela dan spontan. -----
 - f. Membayar iuran Anggota tepat pada waktunya, dan sumbangan
lainnya secara secara sukarela dan spontan. -----
2. Setiap Anggota Perkumpulan wajib menjaga dan mempertahankan -----
kehormatan, mematuhi dan menjalankan Program Kerja Perkumpulan,
dapat mengambil bagian aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan
Perkumpulan. -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- PASAL 14 -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam ----
Perkumpulan. -----
2. Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk : -----
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan -----
perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. -----
 - b. Menetapkan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus
dan Pengawas. -----
 - c. Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam ----
pelaksanaan tugas. -----
 - d. Menetapkan kebijakan umum Perkumpulan. -----
 - e. Menetapkan pembagian tugas tiap Anggota Pengurus. -----
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) -----
bulan. -----
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan
yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. -

----- PASAL 15 -----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
2. Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu 30 (tiga puluh) hari. -----
3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat 2 diatas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua Anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan keputusan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir. -----
4. Ketentuan selanjutnya mengenai rapat Anggota akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- PASAL 16 -----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota untuk mencapai mufakat. -----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir. -----
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap Anggota mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing Anggota dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga. -

4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada Anggota lain yang hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis. -----
5. Pemungutan suarat dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara ----- tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup. -----
6. Setiap keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat. -----
7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan/atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan/atau pihak-pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. -----
8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **PASAL 17** -----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Perkumpulan, kecuali ----- ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh pengurus Perkumpulan. -----
3. Setiap hasil atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris rapat dan disetujui oleh anggota rapat. -----
4. Berita Acara Rapat yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga lainnya. -----

----- PASAL 18 -----

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini. -----
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan : -----
 - a. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja ; -----
 - b. Laporan pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya. --
 - c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember ; -----
 - d. Penggunaan harta kekayaan ; -----
3. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran --- Pendapatan Dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Perkumpulan yang harus dilaksanakan setiap tahun buku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja seperti tersebut pada ayat 3 diatas belum mampu dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional misalnya karena kondisi efisien maka : -----
 - a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan ketentuan rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan ; -----

- b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya pengurus berpedoman pada Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja tahun sebelumnya. -----
- c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus Perkumpulan. -----

----- PASAL 19 -----

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal : -----

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan ketentuan : -----
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota ; -----
 - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir ; -----
2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan Perkumpulan dengan ketentuan : -----
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota ; -----
 - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir ; -----

Pemberhentian pemilihan pengangkatan Pengurus dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah yang hadir. -----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan khusus Perkumpulan lainnya. -----

----- PASAL 20 -----

Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dapat -----
diselenggarakan apabila : -----

- a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah
Anggota, dan/atau ; -----
- b. Atas Keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengawas atau
Rapat Pengurus dan Pengawas, dan/atau ; -----
- c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan pertimbangan
Pengurus dan Pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan
pertimbangan Pengurus dan Pengawas untuk segera memperoleh -----
keputusan berdasarkan Rapat Anggota ; -----
- d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan
Rapat Anggota ; -----

-----**PENGURUS**-----

-----**PASAL 21**-----

Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan -----

Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

1. Seorang Ketua ; -----
2. Seorang Sekretaris, dan -----
3. Seorang Bendahara. -----

Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Umum. -----

Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang ----
diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang ----
diantaranya dapat diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

-----**PASAL 22**-----

-Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

-Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

-Pengurus dapat menerima gaji, upah, honorarium. -----

-Dalam hal jabatan Anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu ----- selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, ----- Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut. -----

-Dalam hal semua jabatan Anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Dewan Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara ---- Perkumpulan diurus oleh Dewan Pengawas.-----

-Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya. -

-Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ----- penggantian Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan ----- secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

----- PASAL 23 -----

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila :-----

1. Meninggal dunia ; -----
2. Mengundurkan diri ; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai Terdakwa;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus ; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- PASAL 24 -----

-Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk -----
kepentingan Perkumpulan. -----

-Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----
Perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota. -----

-Setiap Anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----

-Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-
hal sebagai berikut : -----

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak -----
termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank) ; -----
2. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; -----
3. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas
nama Perkumpulan ; -----
4. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta
mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan ; -----
5. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan -----
Perkumpulan, Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang

yang bekerja pada Perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan. -----

-Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 4 huruf a, b, c, d, dan e harus mendapat persetujuan dari Pengawas Perkumpulan. -----

----- PASAL 25 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal : -----

1. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang ; -----
2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain; -----

----- PASAL 26 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus -----
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----
mewakili Perkumpulan. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum
atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
seorang Ketua lainnya bersama-sama seorang Sekretaris lainnya
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili
Perkumpulan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang
yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, dalam --
hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

-Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **PASAL 27** -----

-Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan Anggota -- Pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang Anggota Pengurus ----- bertentangan dengan Perkumpulan, maka Anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka Anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan. -----

-Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan --- kepentingan seluruh Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **PASAL 28** -----

-Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas ----- permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas. -----

Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili ----- Pengurus. -----

-Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ----- sebelum Rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal Rapat. -----

-Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. -----

-Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan. -----

-Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota. -----

PASAL 29

-Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----

-Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang Anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----

-Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus, berdasarkan surat kuasa. -----

-Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila : -----

1. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus ; -----
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ; -----
3. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat ; -----
4. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama ; -----
5. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. --

PASAL 30

-Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat. -----

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ----

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

-Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

-Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang Anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----

-Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----

-Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua Anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan semua Anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- DEWAN PENGAWAS -----

----- PASAL 31 -----

-Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas memberi nasehat kepada --

Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan. -----

-Anggota Pengawas adalah organ perseorangan yang merupakan perwakilan dan anggota Perkumpulan. -----

-Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. -----

-Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi Ketua -----
Pengawas. -----

-Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Perkumpulan dan/atau mereka yang dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan. -----

-Anggota Pengawas tidak boleh merangkap menjadi Pengurus Perkumpulan. ----
Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ----

----- PASAL 32 -----

-Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dianggap baik dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap Perkumpulan oleh Rapat Pengawas. -----

-Dewan Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota. -----

-Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan ---
Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara ----
Pengawasan diurus oleh Pengurus. -----

-Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan -

secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Pengurus, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

-Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. ---

----- PASAL 33 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia ; -----
2. Mengundurkan diri ; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
4. Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- PASAL 34 -----

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan. -----

Ketua Pengawas dan 2 (dua) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----

Pengawas berwenang : -----

1. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan -----
Perkumpulan ; -----
2. Memeriksa dokumen ; -----
3. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus. -----

-Pengawas dapat mengusulkan memberhentikan untuk sementara anggota -----
pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan -----

Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Usul Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada -

yang bersangkutan, disertai alasannya. -----

-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas wajib untuk mengadakan Rapat Pengurus. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **PASAL 35** -----

-Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota. -----

Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----

-Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

-Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan. -----

-Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota. -----

----- **PASAL 36** -----

-Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----

-Seorang Anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----

-Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

1. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas ; -----
dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak -----

- tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua ; -----
2. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus ----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan
dengan tidak-memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat ; ----
 3. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan ---
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas
pertama ; -----
 4. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah
Pengawas.-----

----- PASAL 37 -----

- Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. -----
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
dari jumlah suara yang hadir. -----
- Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ----
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir. -----
- Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----
- Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh
Rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----

-Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----

-Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Anggota Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua Anggota Pengawas memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- PERIODE DAN MASA AKTIF -----

----- PASAL 38 -----

Masa aktif Keanggotaan, Pengurus dan Pengawas dalam 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. -----

--- MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN ---

----- INTERNAL -----

----- PASAL 39 -----

1. Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat ; -----
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, Perkumpulan dapat mengajukan Permohonan Mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah ; -----
3. -Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri. -----

4. Pengawasan Internal Perkumpulan dilakukan oleh Badan Pengawas
Perkumpulan ; -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **PASAL 40** -----

-Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

-Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup. -----

-Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari akta -----
pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh empat). -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 41** -----

Pengurus wajib menyusun Laporan Tahunan secara tertulis paling lambat 3 ----
(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan. -----

Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----

1. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu
serta hasil yang telah dicapai ; -----
2. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir
periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

-Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus. Dalam hal terdapat
Anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan, maka
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----

-Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota. -----

-Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman
dikantor Perkumpulan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 42** -----

-Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir. -----

-Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir dan/atau diwakili. -----

-Dalam hal kourum Rapat Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota yang kedua paling cepat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Anggota. -----

-Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau diwakili. -----

----- **PASAL 43** -----

-Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan. -----

-Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

-Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan pengadilan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- PASAL 44 -----

Perkumpulan bubar dalam hal : -----

1. Tujuan Perkumpulan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ; -----
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 - a. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ; -----
 - b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah Anggota dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh ----- jumlah suara yang sah dalam Rapat. -----

Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- PASAL 45 -----

-Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun juga, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses --- likuidasi. -----

-Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan.-----

-Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan maka pengadilan akan menunjuk likuidator. -----

-Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku ketentuan ----- perundang-undangan di bidang kepailitan. -----

-Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta Pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator. -----

-Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

-Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

-Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Anggota. -----

-Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 ----- tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.----

PERATURAN PENUTUP

PASAL 46

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Anggota Pendiri, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan Anggaran rumah Tangga atau Peraturan-peraturan khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. -----
2. Pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat ---
susunan Pengurus Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut: -----

PENGURUS : -----

- Ketua Umum : Tuan **BUDIMAN SUDJATMIKO**, tersebut. ----
- Ketua : Tuan **JERRI KURNIADI**, tersebut. -----
- Wakil Ketua : Tuan **CHARLES LUMBAN GAOL**, tersebut. ---
- Sekretaris Umum : Tuan **CHARIS HARTANTO**, tersebut. -----
- Sekretaris : Tuan **IMAM ASH SIDDIQ**, tersebut. -----
- Bendahara Umum : Tuan **CHRISTOPHER HAMBALI**, tersebut. ---
- Bendahara : Tuan **SARIPUDIN AGUNG SOFYAN**, -----
tersebut. -----

PENGAWAS : -----

- Ketua : Tuan **Raden SONNY SOEROYO JUNIOR**, ---
tersebut. -----
- Wakil Ketua : Tuan **HESKI RORING**, tersebut. -----

-Pengangkatan pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Para Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan -----
kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan ---
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang -----

dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila -----
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para Penghadap ---
yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk ----
bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini
para Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya Notaris dan para -
saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik Sebagian maupun -----
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti disebut pada bagian awal akta ini dengan di hadiri oleh : -----

1. Tuan PANCA SONNY WIBISONO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal ----
delapan belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan -----
(18-01-1969), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Pondok Kelapa, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ----
012, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3175071801690003. -----
2. Tuan EMAN SULAEMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal empat September
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (04-09-1971), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung ----
Bantarjaya, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Bantarjaya, --
Kecamatan Rancabungur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3174010409710004. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

- Keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini dihadapan para penghadap --
dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani dan dibubuhi cap jari oleh -----
para penghadap (terlampir), kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya,
Notaris. -----
- Dibuat dengan tidak memakai perubahan. -----
- Akta aslinya ditandatangani secukupnya. -----
- Dikeluarkan sebagai salinan. -----

NOTARIS



JELLY EVIANA, SH. MH.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI**

P E N D A H U L U A N

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia telah berdiri kokoh sebagai negara yang Merdeka dan Bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai ungkapan rasa syukur, segenap warga Negara harus terus bergerak menuju Negara Berdaulat dan terwujudnya Masyarakat Adil dan Makmur.

Terpenuhinya kebutuhan Pangan Masyarakat adalah hal mutlak yang harus diwujudkan oleh pemerintah beserta masyarakat Indonesia. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang telah menitipkan Negeri yang subur yang telah menjadi sarana utama budidaya bagi 26 juta keluarga Petani/peternak/nelayan untuk menyediakan kebutuhan pangan seluruh bangsa Indonesia dan berkontribusi pada penyediaan pangan dunia.

SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI Berdiri berdasarkan Akta Pendirian (Anggaran Dasar) yang telah dicatat secara syah berdasarkan keputusan MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-0010591.AH.01.07.TAHUN 2024. Berdirinya SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI adalah wujud bhakti putra putri negeri kepada NKRI.

Guna membangun harmonisasi gerakan petani dalam berkemandirian untuk menggapai kesejahteraannya dan menuju ketercukupan pangan Bangsa. Maka disusunlah ANGGARAN RUMAH TANGGA SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI melengkapi Anggaran Dasar untuk mengatur dan menata partisipasi masyarakat luas berkontribusi kepada Negeri melalui SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI.

BAB I

U M U M

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Perkumpulan bernama SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI disingkat SGPM.
2. Pendiri adalah para pribadi yang berinisiatif untuk mendirikan SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI.
3. Organ perkumpulan terdiri dari Pengawas, pengurus dan rapat anggota.
4. Badan Perkumpulan terdiri dari Badan Pengawasan Internal dan Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan.
5. Kepengurusan perkumpulan terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
6. Pimpinan Pusat meliputi Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara Umum dan bendahara.
7. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
8. Pendampingan adalah kegiatan utama perkumpulan untuk mencapai misi, visi dan tujuan perkumpulan.
9. Petani Binaan adalah anggota perkumpulan yang merupakan pelaku budidaya yaitu petani tanaman pangan, Petani Holtikultura, peternak unggas, peternak ruminansia, peternak ikan dan nelayan yang menerima pendampingan dan fasilitasi dari perkumpulan.
10. Pelaksana pendampingan adalah anggota aktif perkumpulan yang bersedia dibangun pribadinya menjadi wirausaha tani.
11. Mitra Genta Pangan, adalah para wirausaha di sector pertanian yang membangun kemitraan dengan perkumpulan dan terlibat aktif dalam fasilitasi kegiatan pendampingan.
12. Pengurus perkumpulan adalah anggota aktif yang menjalankan ketatalaksanaan pengelolaan perkumpulan.

Pasal 2

Tujuan

1. Konsolidasi Petani, Peternak dan nelayan guna mewujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
2. Konsolidasi dilakukan dengan membangun harmonisasi hubungan antara kegiatan hulu dan kegiatan hilirnya.
3. Harmonisasi dilakukan untuk mencapai keberhasilan budidaya dan peningkatan kesejahteraan pelaku budidaya.

Pasal 3

Visi dan Misi

1. Visi Perkumpulan adalah

- a. Mewujudkan Kedaulatan dan kemandirian Pangan dengan merealisasikan peningkatan produksi, menjalankan Intensifikasi yang Ramah Lingkungan, menerapkan manajemen Kawasan dan Implementasi Kemajuan IPTEK secara optimal.
- b. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana budidaya yang tepat, Sumber pembiayaan yang terjangkau, menyediakan petugas yang menangani problema budidaya.
- c. Mengintegrasikan hilirisasi pertanian sebagai perluasan kegiatan pertanian.
- d. Menginisiasi munculnya Generasi Muda Pertanian sebagai MANAGER PERTANIAN, UMKM Jasa Pertanian dan Aplikator Pertanian.

2. Misi Perkumpulan adalah :

- a. Melakukan Pendampingan dan fasilitasi menuju kegiatan tani yang mudah, murah, menghasilkan dan menyenangkan.
- b. Berkontribusi dalam Program Pemerintah utamanya Program Lumbung Pangan Nasional dan Program Makan Bergizi Gratis.
- c. Menerapkan Pola Integrasi Hulu dan Hilir sektor pertanian yang berpihak pada Petani, dengan Membangun Kluster Budidaya Terintegrasi.
- d. Melakukan upaya Motivasi, Advokasi, dan Perlindungan Petani.

BAB II

ORGANISASI PERKUMPULAN

Pasal 4

Nama dan Makna Perkumpulan

1. Perkumpulan bernama SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI disingkat SGPM atau GENTA PANGAN.
2. Genta Pangan memiliki arti Gerakan Nasional Petani untuk Kemandirian Pangan.
3. Perkumpulan berpusat di Jakarta.

Pasal 5

Pendirian Perkumpulan

1. Perkumpulan Seknas Genta Pangan Mandiri didirikan pada tanggal 1 Nopember 2024 di Jakarta.
2. Perkumpulan didirikan oleh 9 orang, yaitu :
 - a. Budiman Sudjatmiko
 - b. Jerry Kurniadi
 - c. Christopher Hambali
 - d. Imam ash Siddiq
 - e. Charis Hartanto
 - f. Saripudin Agung Sofyan
 - g. Heski Roring
 - h. Charles Lumban Gaol
 - i. R. Sonny Soeroyo Jr.
 - j. Agus Sudarsono
3. Para pendiri disebut Dewan Pendiri yang bertanggungjawab sebagai Pengarah pergerakan perkumpulan dan penjaga keutuhan perkumpulan.
4. Dewan pendiri mempunyai hak istimewa untuk menduduki jabatan strukturan perkumpulan.
5. Pendiri tidak dapat keluar atau dikeluarkan dari perkumpulan kecuali sebab meninggal dunia.
6. Hak Istimewa pendiri tidak bisa dikuasakan, dialihkan dan atau diwariskan.
7. Dewan Pendiri dapat mengangkat anggota sebagai anggota Dewan Pendiri karena jasa dan kontribusinya dalam membangun dan membesarkan perkumpulan.

Pasal 6

Struktur Perkumpulan

1. Seknas Genta Pangan Mandiri adalah perkumpulan tingkat nasional, dan mempunyai cabang perkumpulan di tingkat propinsi dan Kabupaten/kota.
2. Tiap - tiap tingkatan mempunyai kepengurusan sesuai dengan tingkatannya.
3. Kepengurusan di bawah pengurus Daerah dapat dibentuk atas persetujuan Pimpinan Wilayah.

Pasal 7

Pusat

1. Pusat adalah induk perkumpulan dalam kesatuan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pusat menjalankan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan.
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan Perkumpulan.
 - c. Penyelenggaraan dan pengawasan program dan Kegiatan di wilayah dan daerah.

Pasal 8

Wilayah

1. Wilayah adalah cabang perkumpulan di tingkat propinsi.
2. Wilayah menjalankan fungsi :
 - a. Pengaturan dan Penataan penyelenggaraan program dan kegiatan Pusat.
 - b. Penyusunan Rencana Kerja pelaksanaan program dan kegiatan perkumpulan wilayah.
 - c. Singkronisasi Perencanaan program dan kegiatan daerah.
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan perkumpulan Daerah.
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan program dan kegiatan yang dilaksanakan Daerah.
3. Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Daerah yang aktif, sekurang-kurangnya 50% dari jumlah Kabupaten/ kota yang ada.

- b. Tenaga ahli budidaya Pertanian, Peternakan, Perikanan sekurang kurangnya 3 orang.
 - c. Memiliki rencana program dan kegiatan sosial dan ekonomi, di sektor Pertanian, peternakan dan perikanan.
 - d. Kantor.
4. Pengesahan pendirian Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 9

Daerah

1. Daerah adalah kesatuan Cabang perkumpulan di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Daerah menjalankan fungsi:
 - a. Penatalaksanaan Perkumpulan Daerah.
 - b. Penataan administrasi keanggotaan perkumpulan,
 - c. Penyelenggaraan pendampingan dan fasilitasi anggota Perkumpulan.
 - d. Penyusunan Rencana Kerja pelaksanaan program dan kegiatan perkumpulan Daerah.
3. Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Tenaga pelaksana teknis budidaya Pertanian, Peternakan, Perikanan sekurang kurangnya 5 orang.
 - b. Petani dampingan sekurang-kurangnya 100 orang.
 - c. Memiliki rencana program dan kegiatan social dan ekonomi, di sektor Pertanian, peternakan dan perikanan.
 - d. Kantor.
4. Pengesahan pendirian Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 10

Tanda Perkumpulan

1. Tanda Perkumpulan adalah identitas perkumpulan yang menjadi symbol persatuan dan keseragaman.
2. Digunakan sebagai identitas perkumpulan.
3. Logo perkumpulan berupa siluet kepala garuda, dalam bingkai trapezium, berwarna merah dan hitam dengan latar belakang hitam.

4. Logo Perkumpulan melekat resmi pada Bendera, Pataka, dan Stemple perkumpulan.
5. Bendera Perkumpulan berupa kain persegiempat berwarna putih dengan gambar logo ditengahnya, digunakan sebagai penanda keberadaan perkumpulan.
6. Pataka Perkumpulan berupa kain persegiempat berwarna hitam beludru berumbai merah disekelilingnya dan berlogo ditengahnya, digunakan sebagai symbol pemangku Perkumpulan.
7. Stemple Perkumpulan berupa gambar logo perkumpulan dalam warna merah, yang digunakan sebagai tanda sah administrasi yang dikeluarkan oleh perkumpulan.
8. Tatacara pembuatan, penggunaan dan penyimpanan pataka, bendera dan stemple akan diatur dalam peraturan Perkumpulan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari Anggota Biasa, anggota aktif dan anggota luar biasa.
2. Anggota Biasa adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai aktivitas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, yang menyatakan kesediaannya untuk menerima pendampingan dan fasilitasi dari perkumpulan.
3. Anggota aktif adalah perorangan warga negara Indonesia yang bersedia menjadi pengurus perkumpulan dan atau bersedia aktif melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada anggota biasa.
4. Anggota luar biasa adalah perorangan yang memiliki Dana, keahlian dan kemampuan yang bermanfaat dalam kegiatan pendampingan dan fasilitasi anggota.
5. Pengurus Pusat dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Kehormatan.
6. Syarat dan ketentuan sebagai anggota kehormatan diatur lebihlanjut di peraturan Perkumpulan.

Pasal 12

Persyaratan Keanggotaan

1. Warga Negara Indonesia yang aktif di bidang pertanian peternakan dan perikanan dan atau mempunyai ketertarikan di bidang pertanian secara umum.
2. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan beserta peraturan perkumpulan.
3. Bersedia secara aktif mengikuti kegiatan perkumpulan.
4. Mengisi dan menandatangani berkas pendaftaran.

Pasal 13

Tata Cara Keanggotaan

1. Calon Anggota Biasa mengisi dan mengirimkan berkas pendaftaran anggota beserta lampirannya kepada Pengurus Daerah.
2. Calon Anggota aktif mengisi dan mengirimkan berkas pendaftaran anggota beserta lampirannya kepada Pengurus Wilayah.
3. Calon Anggota luar biasa diangkat oleh pengurus pusat, dan mengisi berkas kesediaan menjadi anggota luar biasa.
4. Calon Anggota yang telah mendaftar dan resmi menjadi anggota akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota dari Pengurus Pusat.

Pasal 14

Hak Anggota

1. Anggota biasa berhak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannya sepanjang menyangkut kepentingan budidayanya.
2. Anggota berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam kegiatan pendampingan dan fasilitasi yang dilaksanakan oleh perkumpulan.
3. Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara dan dapat mengajukan saran secara lisan ataupun tulisan.
4. Anggota mempunyai hak untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus perkumpulan.

Pasal 15

Kewajiban Anggota

1. Menjaga nama baik perkumpulan SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI, beserta aktivitasnya.
2. Taat dan patuh pada peraturan perkumpulan, hasil rapat perkumpulan dan kebijakan Pengurus Pusat.
3. Terlibat secara aktif dalam kegiatan perkumpulan.
4. Membayar iuran anggota dan donasi.

Pasal 16

Pemberhentian Anggota

1. Anggota dinyatakan berhenti menjadi anggota karena
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Mengundurkan diri,
 - c. Berakhirnya masa keanggotaan, dan tidak melakukan perpanjangan.
 - d. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus.
2. Pemberhentian oleh Rapat pengurus dengan mempertimbangkan :
 - a. Persoalan Hukum.
 - b. Persoalan Etika.
 - c. Tingkat kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - d. Tingkat pengingkaran terhadap misi, visi, tujuan dan nama baik Perkumpulan.
3. Tatacara pemberhentian keanggotaan adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberhentian anggota biasa diusulkan oleh Pengurus daerah kepada Pengurus wilayah. Dan ditetapkan dengan keputusan Pemberhentian keanggotaan oleh Pengurus Wilayah.
 - b. Pemberhentian anggota aktif diusulkan oleh Pengurus wilayah kepada Pengurus Pusat. Dan ditetapkan dengan keputusan Pemberhentian keanggotaan oleh Pengurus Pusat.
 - c. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Daerah dan Pimpinan Wilayah. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang

- bersangkutan masih dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat.
- d. Pimpinan Pusat membentuk tim yang disertai tugas mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan tim.
 - e. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita Resmi Seknas Genta Pangan Mandiri.
4. Anggota Luar biasa diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
5. Kriteria pemberhentian anggota diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.

BAB IV

PENGURUS PERKUMPULAN

Pasal 17

pengurus

1. Pengurus Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan pengurusan perkumpulan.
2. Pengurus mempunyai tugas untuk menjalankan pengurusan keanggotaan, kegiatan dan Perbendaharaan Perkumpulan.
3. Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan dengan baik dan benar.
4. Pengurus bertanggungjawab menjaga keharmonisan hubungan antar personal dan keutuhan perkumpulan.
5. Pengurus mempunyai kuasa, karsa dan kewenangan mewakili perkumpulan sesuai dengan jabatan yang diemban.
6. Tindakan pengurus yang menyangkut perbendaharaan perkumpulan atau membebani keuangan perkumpulan harus mendapat persetujuan pengawas.
7. Keputusan dan atau surat perkumpulan harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
8. Pengurus berhak mendapatkan honor dari perkumpulan. Ketentuan tentang honor diatur lebih lanjut di peraturan perkumpulan.

Pasal 18

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan pengurusan perkumpulan di tingkat pusat.
2. Anggota Pengurus Pusat adalah :
 - a. Ketua Umum
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris Umum
 - e. Sekretaris
 - f. Bendahara Umum
 - g. Bendahara.
3. Pengurus Pusat dibantu oleh beberapa Deputy yang membawahi urusan tertentu.
4. Masa Jabatan Pengurus Pusat selama 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Pengurus Wilayah

1. Pengurus Wilayah Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan pengurusan cabang perkumpulan di tingkat Propinsi.
2. Anggota Pengurus Wilayah adalah :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua 1
 - c. Wakil Ketua 2
 - d. Sekretaris
 - e. Wakil Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Wakil Bendahara
3. Pengurus Wilayah dibantu oleh beberapa Kepala Bidang yang membawahi urusan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Industri Pertanian dan urusan lain yang relevan.
4. Kepala bidang berhak merekrut wakil dan anggota, atas ijin pengurus Wilayah.
5. Masa Jabatan Pengurus Wilayah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 20
Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan pengurusan cabang perkumpulan di tingkat Kabupaten / Kota.
2. Anggota Pengurus Daerah adalah :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua 1
 - c. Wakil ketua 2
 - d. Sekretaris
 - e. Wakil Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Wakil Bendahara
3. Pengurus Daerah dibantu oleh beberapa Ketua Seksi yang membawahi urusan Keanggotaan, Kegiatan/Program serta Pembangunan Usaha.
4. Kepala Seksi berhak merekrut wakil dan anggota, atas izin pengurus Daerah.
5. Masa Jabatan Pengurus Daerah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 21
Pengawas

1. Pengawas Adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan pengawasan pengurusan perkumpulan, dan memberikan nasehat kepada pengurus.
2. Anggota Pengawas Perkumpulan berjumlah ganjil dan dipimpin satu orang ketua.
3. Pengawas perkumpulan berada di pusat.
4. Fungsi pengawasan di tingkat wilayah dilakukan oleh pengurus pusat, dan di daerah dilakukan oleh pengurus Wilayah.
5. Pelaksanaan Pengawasan kepada anggota dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Internal.
6. Ketentuan Masa Jabatan Pengawas sesuai dengan masa jabatan kepengurusan.

Pasal 22

Pembina

1. Pembina adalah Organ Perkumpulan memperkuat kinerja perkumpulan baik di internal maupun eksternal perkumpulan.
2. Pembina bertugas memberikan nasehat dan arahan kepada pengawas dan pengurus perkumpulan.
3. Pembina diangkat oleh Pengurus Perkumpulan.
4. Pembina perkumpulan terdapat di semua tingkatan perkumpulan.
5. Ketentuan Masa Jabatan Pembina sesuai dengan masa jabatan kepengurusan.

Pasal 23

Konflik Kepengurusan

1. Konflik kepengurusan adalah kejadian dimana hubungan kerja antara anggota pengurus tidak harmonis dan telah mengganggu kinerja kepengurusan.
2. Konflik Kepengurusan yang menimbulkan penggantian pejabat, ditetapkan dalam rapat pengurus sesuai tingkatannya.
3. Dikecualikan dalam ayat 2, bilamana konflik mengakibatkan penggantian pada jabatan ketua, sekretaris atau bendahara ditetapkan oleh rapat pengurus pada tingkatan di atasnya.
4. Bilamana konflik mengakibatkan terhentinya aktivitas perkumpulan, akan dibentuk komite yang terdiri dari 3 orang untuk menjalankan fungsi ketua, sekretariat dan perbendaharaan. Hingga terbentuknya pengurus baru.
5. Penyelesaian konflik dilakukan dengan menganut azas demokratis dan transparansi.

Pasal 24

Badan Perkumpulan

1. Badan Perkumpulan adalah unit yang dibikin oleh pengurus untuk menjalankan tugas yang khusus.
2. Badan Perkumpulan meliputi Badan Pengawas Internal dan Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan disingkat BP4.

Pasal 25

Badan Pengawasan Internal

1. Badan Pengawasan Internal bertugas untuk melakukan pengawasan atas partisipasi dan kepatuhan anggota maupun pengurus perkumpulan dalam kegiatan perkumpulan.
2. Badan Pengawas Internal berada di tiap Wilayah dan Daerah.
3. Badan Pengawas Internal beranggotakan minimal 3 orang.
4. Badan Pengawas Internal bertanggungjawab dan melapor kepada ketua pengurus yang menaungi.
5. Badan Pengawas Internal berhak memberikan penilaian kinerja anggota dan Pengurus serta memberikan rekomendasi keanggotaan.

Pasal 26

Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan

1. Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan adalah badan yang menjalankan fungsi perencanaan Penataan pembangunan dan pengawasan dari pelaksanaan kegiatan perkumpulan.
2. Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan berada di tiap Wilayah dan Daerah.
3. Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan beranggotakan para wakil ketua dan seluruh kepala seksi/Bidang.
4. Setiap rencana kegiatan pendampingan dan fasilitasi harus terlebih dahulu dibahas dalam rapat Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan.
5. Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan bertugas untuk menyusun rekomendasi teknis, penetapan pelaku dan peserta kegiatan perkumpulan, serta mengawasi pelaksanaannya.

BAB V
RAPAT PERKUMPULAN

Pasal 27

Rapat - Rapat

1. Rapat adalah forum musyawarah untuk membahas dan menetapkan keputusan yang mengikat.
2. Rapat meliputi Rapat anggota, Rapat Pengurus dan Rapat Pengawas.
3. Rapat Anggota berupa Rapat Anggota, Rapat anggota Tahunan, Rapat Anggota Luar Biasa, Rapat anggota Khusus,
4. Rapat pengurus berupa Rapat Kerja dan Rapat Pimpinan.
5. Rapat Pengawas meliputi rapat evaluasi dan Rapat Khusus.
6. Rapat-rapat perkumpulan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat mayoritas dan perwakilan.
7. Rapat Perkumpulan dilakukan berjenjang di pusat, wilayah dan daerah.
8. Rapat ditingkat pusat dan wilayah dihadiri oleh perwakilan, sedangkan di tingkat daerah dihadiri secara langsung.
9. Persyaratan peserta rapat, tatacara rapat dan penetapan hasil rapat diatur lebih dalam peraturan perkumpulan.

Pasal 28

Rapat Anggota

1. Rapat anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh perkumpulan yang dihadiri oleh para anggota, untuk meminta pendapat dan persetujuan anggota.
2. Rapat Anggota dilakukan 2 kali setahun, dimana salah satunya disebut Rapat Anggota Tahunan.
3. Rapat Anggota Tahunan, diselenggarakan untuk maksud untuk mengevaluasi dan menyusun rencana kerja perkumpulan, dan keuangan Perkumpulan.
4. Rapat Anggota perkumpulan lainnya diselenggarakan sekali setahun, dengan maksud untuk :

- a. Evaluasi Kinerja Perkumpulan secara umum.
 - b. Terdapat persoalan khusus yang perlu dimusyawarahkan.
 - c. Meminta Persetujuan Penggantian Pengurus Perkumpulan.
5. Anggota dapat mengusulkan Rapat Anggota Luar Biasa, untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada pengurus.
 6. Pengajuan rapat anggota luar biasa ditujukan kepada Dewan Pendiri Perkumpulan.
 7. Rapat anggota dilakukan di Daerah, sedangkan di wilayah disebut Rapat Pimpinan Wilayah dan di pusat disebut Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 29

Rapat Pengurus

1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu dihadiri oleh para pengurus perkumpulan untuk melakukan musyawarah yang menyangkut pengelolaan perkumpulan, pencapaian program dan kegiatan, evaluasi tugas pokok dan fungsi pengurus serta keanggotaan.
2. Rapat pengurus setidaknya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota pengurus. Bilamana quorum tidak terpenuhi maka ketua dapat mengambil keputusan dan dinyatakan sah bila disetujui oleh sekretaris dan bendahara.
3. Keputusan Rapat Pengurus mengikat masing-masing pengurus untuk mentaatinya. Dikecualikan bilamana keputusan membutuhkan persetujuan Rapat anggota atau Pengurus Pusat, yaitu keputusan yang menyangkut :
 - a. Penggantian personalia pengurus.
 - b. Penambahan program kerja dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan perkumpulan.
 - c. Kerjasama dan atau perikatan dengan pihak diluar perkumpulan yang memiliki konsekwensi.
4. Rapat pengurus dituangkan dalam notulensi rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan notulen.

Pasal 30

Rapat Pengawas

1. Rapat Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu dihadiri oleh para anggota dewan pengawas perkumpulan untuk melakukan evaluasi kinerja Pengurus.
2. Rapat Pengawas setidaknya-tidaknya dilakukan sekali dalam satu tahun.
3. Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan rapat khusus untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam internal pengurus perkumpulan.
4. Rapat Pengawas dituangkan dalam surat kepada Pengurus Perkumpulan.

BAB V

ADMINISTRASI

Pasal 31

Administrasi Umum

1. Administrasi perkumpulan adalah ketatausahaan yang meliputi Pencatatan, surat menyurat, dan pembukuan.
2. setiap cabang perkumpulan wajib mempunyai identitas yang mengandung logo perkumpulan dan nama cabang.
3. Setiap administrasi Surat menyurat harus mencantumkan tanda dan nama cabang serta stemple cabang.
4. Surat menyurat resmi cabang perkumpulan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
5. Setiap rapat pengurus cabang dibuat notulensi, yang setidaknya mencantumkan hari dan tanggal, daftar hadir dan kesimpulan rapat.
6. Setiap kegiatan cabang perkumpulan dibuatkan Berita Acara Kegiatan yang ditandatangani oleh pelaksana dan diketahui oleh Ketua Cabang Perkumpulan.
7. Setiap cabang perkumpulan menjalankan kearsipan yang baik.
8. Setiap barang milik perkumpulan dicatat dalam buku inventaris perkumpulan.

Pasal 32

Administrasi Keanggotaan

1. Setiap anggota perkumpulan mengisi biodata, yang setidaknya mencantumkan data diri dan data kegiatan budidaya atau lainnya.
2. Setiap Anggota Perkumpulan akan diberikan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan.
3. Setiap anggota yang menjadi pengurus perkumpulan wajib membuat surat kesanggupan sebagai pengurus perkumpulan.
4. Data Anggota disimpan rapi dan terjamin dari penyalahgunaan.

Pasal 33

Administrasi Formal

1. Legalitas hukum Negara untuk perkumpulan melekat di Pusat.
2. Cabang perkumpulan memiliki surat keputusan pendirian cabang perkumpulan yang ditandatangani oleh ketua Umum dan Sekretaris umum Perkumpulan.
3. Pengurus cabang perkumpulan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Perkumpulan.
4. Setiap Pengurus Cabang perkumpulan wajib melaporkan cabang perkumpulan ke pemerintah daerah setempat.
5. Setiap cabang perkumpulan wajib memenuhi syarat administrasi sesuai peraturan daerah yang berlaku untuk perkumpulan.
6. Setiap cabang perkumpulan berhak membuat rekening bank atas nama perkumpulan di bank pemerintah.
7. Setiap Cabang Perkumpulan wajib memasang papan nama kantor cabang perkumpulan.

BAB VI

KEGIATAN

Pasal 34

Bentuk Umum Kegiatan

1. Kegiatan perkumpulan adalah berbasis pada kegiatan Pertanian, Peternakan dan Perikanan, yang meliputi aktivitas produksi/budidaya, industry dan pemasaran.

2. Program Perkumpulan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas anggota dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan serta fasilitasi.
3. Perkumpulan akan mengawal kegiatan sosial ekonomi produktif anggota yang diwadahi dalam bentuk koperasi.

Pasal 35

Bentuk Kegiatan

1. Perkumpulan melaksanakan kegiatan social ekonomi berupa kegiatan social umum dan Pembinaan, Kebersamaan Usaha dan Pembangunan Pribadi/ekonomi.
2. Kegiatan Sosial umum dan Pembinaan dilakukan dalam bentuk;
 - a. Penyantunan kepada Fakir miskin, anak Yatim dan Jompo.
 - b. Bantuan Kesehatan dan Pendidikan.
 - c. Bantuan Rumah Ibadah dan Pemakaman Umum.
3. Kegiatan Kebersamaan Usaha dilakukan dalam bentuk;
 - a. Pendirian Koperasi Genta Pangan.
 - b. Balai Latihan Kerja / Sekolah Pertanian.
 - c. Badan Usaha sebagai Dinamisator dan fasilitator.
4. Kegiatan Pembangunan Pribadi
 - a. Penempatan pribadi sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan.
 - b. Penempatan pribadi sebagai Manager dan Pengelola Koperasi.
 - c. Penempatan pribadi sebagai penanggungjawab kewirausahaan Tani.
5. Tata cara dan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam Rapat Badan Perencanaan Penataan Pembangunan dan Pengawasan (BP4).

Pasal 36

Pelaksana Kegiatan

1. Pengurus Wilayah melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada anggota.
2. Pengurus Daerah adalah pelaksana kegiatan Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi anggota.

3. Pengurus pusat bersama pengurus wilayah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan pendampingan dan fasilitasi Daerah.
4. Kegiatan pendampingan dan fasilitasi dilakukan dengan mengacu pada rencana kerja Daerah, Rencana kerja Wilayah dan rencana kerja Nasional.

Pasal 37

Rencana Kerja dan Anggaran

1. Rencana kerja dan anggaran berisikan rencana umum pengelolaan perkumpulan dan rencana pembinaan, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi.
2. Tiap daerah setidaknya merencanakan satu program unggulan yang berupa kegiatan integrasi hulu dan hilir di sector pertanian, peternakan maupun perikanan.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKAD) menjadi dasar penyusunan Rencana kerja wilayah (RKAW) yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Nasional Perkumpulan, yang ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional.

BAB VII

PERBENDAHARAAN

Pasal 38

Perbendaharaan Umum

1. Perbendaharaan perkumpulan berupa barang dan Uang.
2. Perbendaharaan perkumpulan dikelola oleh bendahara perkumpulan.
3. Perbendaharaan bersumber dari :
 - a. Iuran Anggota,
 - b. Sumbangan sukarela anggota.
 - c. Bantuan/Hibah dari Pemerintah dan Lembaga non pemerintah.
 - d. Sumbangan lainnya.
4. Perbendaharaan dipergunakan sebesar-besarnya untuk menjalankan kegiatan perkumpulan.

Pasal 39

Pembiayaan Kegiatan

1. Perkumpulan menjalankan fasilitasi pembiayaan kegiatan anggota.
2. Fasilitasi pembiayaan dilakukan secara berkelompok.
3. Fasilitasi pembiayaan harus mampu meningkatkan produktivitas anggota dan kesejahteraan
4. Kelompok penerima fasilitasi ditetapkan oleh Badan Perencanaan Penataan pembangunan dan Pengawasan (BP4).
5. Pendanaan untuk fasilitasi pembiayaan kegiatan ekonomi produktif anggota bersumber dari :
 - a. Anggota.
 - b. Mitra Investasi dari Lembaga keuangan.
 - c. Mitra Badan Usaha besar di bidang Pertanian / Pangan.
 - d. Pembiayaan Perbankan.
 - e. Fasilitas Negara untuk Pembiayaan petani.
6. Fasilitasi Pembiayaan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Perkumpulan.

BAB VIII

MITRA GENTA

Pasal 40

Pengertian Mitra Genta

1. Perkumpulan membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi pada kegiatan Anggota.
2. Mitra Genta harus memenuhi kontribusi kepada perkumpulan untuk :
 - a. Meningkatkan wawasan Kebangsaan Anggota.
 - b. Meningkatkan kemampuan teknis dan IPTEK terkait kegiatan pertanian yang dijalani.
 - c. Meningkatkan kapasitas managerial untuk para anggota aktif untuk penatalaksanaan perkumpulan dan Pengelolaan Kegiatan social ekonomi Kelompok anggota.

- d. Memperkuat permodalan dan Pembiayaan Kegiatan Anggota.
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan oleh kegiatan perkumpulan maupun kegiatan anggota.
 - f. Meyelenggarakan kegiatan ekonomi kreatif berbasis pada IT dan digitalisasi, Carbon Trade, pengentasan kemiskinan serta Koperasi.
3. Pengurus Perkumpulan wajib menyusun kajian terhadap calon mitra genta.

Pasal 41

Kemitraan Genta

1. Kemitraan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan perkumpulan.
2. Calon mitra dapat diusulkan oleh Anggota Dewan Pendiri, anggota Pengurus Pusat, DPW atau DPD kepada Pengurus Pusat.
3. Pengurus Pusat akan membentuk TIM untuk menyusun Kajian terhadap Calon Mitra.
4. Kemitraan dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan yang setidaknya mencantumkan Kontribusi, konpensasi dan konsekwensi Perkumpulan dan jangka waktu.
5. Perjanjian Kerjasama Kemitraan akan mengikat perkumpulan bilamana perkumpulan diwakili dan dilakukan oleh :
 - a. Ketua Umum atau Ketua Harian atau Ketua Bersama dengan Sekretaris Umum atau Sekretaris.
 - b. Penerima penugasan berdasarkan surat Kuasa dari Pengurus Pusat.

BAB IX

HUBUNGAN EKTERNAL

Pasal 42

Hubungan Ekternal

1. Pengurus perkumpulan baik di tingkat Pusat, Wilayah maupun Daerah wajib melaporkan keberadaan Perkumpulan atau Cabang perkumpulan kepada Pemerintah setempat.

2. Pengurus Perkumpulan wajib menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan petani dan Pertanian di wilayahnya masing-masing.
3. Semua anggota Perkumpulan wajib memberikan penjelasan yang benar tentang perkumpulan kepada masyarakat umum.
4. Tiap-tiap pengurus dan anggota perkumpulan yang mewakili perkumpulan untuk melakukan pertemuan dan atau menghadiri undangan pihak lain wajib menggunakan identitas perkumpulan.

BAB IX

ATURAN PENUTUP

Pasal 43

Penyesuaian Peraturan

1. Anggaran Rumah Tangga, peraturan perkumpulan, pembentukan cabang Perkumpulan dan penetapan personalia pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Perkumpulan.
2. Seluruh ketetapan dan keputusan perkumpulan yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai diterimanya ketetapan baru.
3. Pengurus Pusat Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterimanya pengesahan perkumpulan harus telah menerbitkan Surat keputusan penyesuaian.
4. Pada kondisi khusus anggota pengurus pusat dapat mengajukan sebagai diri sebagai pengurus non aktif, dengan melimpahkan tugas dan fungsi jabatan kepada pengurus lainnya atas persetujuan rapat pengurus.

Pasal 43

Aturan Pembubaran Perkumpulan

1. Pembubaran Perkumpulan yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintan atau keputusan pengadilan, ditetapkan oleh keputusan pengurus Pusat dan diberitahukan kepada Pengurus DPW dan DPD serta anggota.

2. Pembubaran Perkumpulan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Nasional dan disetujui oleh Dewan Pendiri.

Pasal 44

Penutup

1. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan ini bernama Anggaran Rumah Tangga GENTA PANGAN.
2. Anggaran Rumah Tangga Genta Pangan ditetapkan pada rapat Dewan Pendiri.
3. Anggaran Rumah Tangga ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perkumpulan yang tertuang pada akte pendirian perkumpulan no 01/2024 notaris Jelly Eviana,SH.
4. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada Rapat Dewan Pendiri, tanggal 6 Januari 2025.

.....
Dipublikasikan oleh : sekretariat Seknas Genta Pangan Mandiri

Pada : Tanggal 8 Januari 2025.